



BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,  
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
19. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTULTAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA – SKPA;
2. menyusun DPA – SKPD;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
6. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
7. menandatangani SPM;
8. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
9. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
13. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
14. bertindak sebagai pengguna anggaran dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan tertibnya penatausahaan administrasi dan keuangan anggaran pada SKPD yang dipimpinnya; dan
15. menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan menyerahkannya kepada Bupati.

b. Kuasa Pengguna Anggaran :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
7. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

c. Bendahara Pengeluaran :

1. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan pengguna anggaran pada buku kas umum;
3. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantu bendahara pengeluaran;
4. mengajukan SPP berdasarkan persetujuan pengguna anggaran;
5. mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
6. meneliti, mengoreksi dan menandatangani SPJ atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada pengguna anggaran untuk disampaikan kepada Bupati;
7. meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan triwulanan dan akhir tahun anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada pengguna anggaran untuk disampaikan kepada Bupati;
8. melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran; dan
9. menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening kas daerah atas perintah bendahara pengeluaran dengan persetujuan pengguna anggaran.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu :

1. memintakan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan kuasa pengguna anggaran yang bersangkutan;
2. mencatat pengambilan dan pengeluaran pada buku panjar kuasa pengguna anggaran;
3. mencatat penerimaan dan penyetoran PPn/PPh pada buku pajak kuasa pengguna anggaran;
4. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan kuasa pengguna anggaran pada buku kas umum; dan
5. menyampaikan bukti-bukti SPJ yang telah dibayar kepada bendahara pengeluaran.

e. Bendahara Penerimaan :

1. menagih dan/atau menerima penyetoran penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib pajak/wajib retribusi/pihak ketiga;
2. mencatat dalam buku kas umum penerimaan serta menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas daerah pada bank yang ditunjuk Bupati;
3. menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), tanda bukti pembayaran (TBP) dan surat tanda setoran (STS);
4. mendistribusikan SKPD kepada wajib pajak dan SKRD kepada wajib retribusi; dan
5. membuat laporan penerimaan dan penyetoran (SPJ Penerimaan) setiap akhir bulan kepada Bupati melalui DPKAD.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

TTD


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dan Camat se-Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.p. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
SETDA  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG  
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU DAN BENDHARA PENERIMA PADA SATUA KERJA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR NAMA-NAMA SATUAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,  
DAN BENDAHARA PENERIMA BESERTA ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BEND. PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMA
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan Dasar	Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul		Zona Paramitha, SE Nip. 198009082006041009		
2	Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal	Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		Susila Aris Sunarno Nip. 196606161986021006		
3	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul		Widayati, Amd.SIK Nip. 196508171991032009		Sumarni Nip. 196304291992032003
4	RSUD Panembahan Senopati	Direktur RSUD P Senopati Kabupaten Bantul		Ana Sumarsih Nip. 197103031993032005		Herynomo Winarno Nip. 196911061992031007
5	Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul		Sudarmanto,SE Nip. 19700302 200801 1 011		Suharto, SE Nip. 195910171990031002
6	Dinas Sumber Daya Air	Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul		Sumarjan Nip. 196104101992031006		
7	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul		Legiyem,SH Nip. 197806051997032001		Sugeng Suhana, SH Nip. 196304071986021002
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bantul		Warsini Nip. 196501101993032007		Titik Suparmi Nip. 197103301996032003
9	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul		Siti Nurhidayati, SH Nip. 19770530 199803 2 002		
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul		Muanawiyah Nip. 196109021987032006		
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul		Sutarsih Nip. 196207291982032004		Nursani Buadiarti, SIP Nip. 19831011 201001 2 021
12	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Dinas Pengelola Keuangan Kabupaten Bantul		Susi Nuraini Nip. 19671201 199003 2 006 Agus Tri Mulya NIP. 19680819 199203 1 008 (Bendahara Pengeluaran PPKD)		Sri Mulatsih, S.IP Nip. 198001241990032002

1	2	3	4	5	6	7
13	Dinas Perijinan	Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul		Wiwik Nuraini, A.Md Nip. 197008301998032005		
14	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Kepala Dinas Pertanian & Kehutanan Kabupaten Bantul		Sunaryati Nip.19660929 198703 2 010		Dwi Sunaryadi NIP.19810203 200604 1 012
15	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Kepala Dinas Kelautan PP Kabupaten Bantul		Budiyati Nip.196201311986012003		Wiwik Wibowo,SP Nip. 196802171999032001
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bantul		Asri Hartini Nip. 196608141986032009		Wiwik Puspasari, Amd Nip. 197106181996032005
17	Badan Ketahanan Pangan	Kepala Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan		Ratijo, STP Nip. 196402021986021004		
18	BAPPEDA	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul		Tri Handayani,Amd Nip. 197112291993032004		
19	Badan Lingkungan Hidup	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		Apriyani Susilowati, S.si Nip. 19850414 201001 2 024		Arif Harsoyo, S.si Nip. 19800314 201001 1 022
20	Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan & KB	Kepala BKK PP dan KB Kabupaten Bantul		Atik Wahyuningsih, Ssos Nip. 196312231985022002		
21	Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul		Puspa Handayani Nip. 196405031987022003		
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul		NGATIJO, SIP Nip. 197404141996031003		
22	Kantor Pemuda dan Olah Raga	Kepala Kantor PORA Kabupaten Bantul		Sudaryati Nip. 196612151988102002		
23	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Kantor Sat. Pol. PP Kabupaten Bantul		Parjono Nip. 197806052006041007		
24	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bantul		Jumari Nip. 197001031993031004		
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua DPRD Kabupaten Bantul	Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul	Sri Haryani Nip. 196701231986032001		
26	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala bagian Umum Kabupaten Bantul	Suwarso Nip. 196601121990031008		
27	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		Gunartun Nip. 196409171993032001		
28	Bagian Tata Pemerintahan	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul		Muktiandri Nugraheni,SE Nip. 19770220 201001 2 011	
29	Bagian Pemerintahan Desa	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul		Nanik Sri Suryantani, SE Nip. 196806021992032008	
30	Bagian Hukum	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bantul		Ngadinem Nip. 19631108111990032003	



1	2	3	4	5	6	7
31	Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Kerjasama dan PPD Kabupaten Bantul		Estuti Tri Wirahayu, Amd Nip. 197111041997032004	
32	Bagian Adminiatrasi Pembangunan	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Kabupaten Bantul		Mukija, SE Nip. 196708151992031007	
33	Bagian Humas	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Humas Kabupaten Bantul		Sri Widayati, SE Nip. 196809111989032008	
34	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Bantul		Subardi Nip. 197515011998031004	
35	Bagian Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Umum Kabupaten Bantul		Yeni Indarti Nip. 197506151994022001	
36	Bagian Protokol	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Protokol Kabupaten Bantul		Suryanti,SIP Nip. 19780103 199803 2 002	
37	Sekretariat DPRD	Ketua DPRD Kabupaten Bantul	Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul	Sri Haryani Nip. 19670123 198603 2 001		
38	Kecamatan Sewon	Camat Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul		Ayunida Chofiyen Fitrahapsari,SE Nip. 197809182006042008		
39	Kecamatan Pandak	Camat Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul		Bonirah Nip. 197906091999032004		
40	Kecamatan Pundong	Camat Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul		Subardi Nip. 196906131993031002		
41	Kecamatan Bantul	Camat Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul		Catur Kintoko Putro Nip. 19670129 198903 1 008		
42	Kecamatan Sanden	Camat Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul		Parjiya Nip. 19650312 200701 1 014		
43	Kecamatan Kretek	Camat Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul		Sukilah Nip. 19680514 199103 2 011		
44	Kecamatan Sedayu	Camat Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul		Budi Mulyani, SH Nip. 197604281998032004		
45	Kecamatan Dlingo	Camat Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul		Wahman Nip. 19580808 198703 1 011		
46	Kecamatan Jetis	Camat Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul		Zuniatun, SE Nip. 19670607 198903 2 007		
47	Kecamatan Pajangan	Camat Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul		Supriyati Nip. 197712291998032004		
48	Kecamatan Bambanglipuro	Camat Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul		Maryani Nip. 196406071989092001		
49	Kecamatan Piyungan	Camat Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul		Pardi Nip. 19681105 200604 1 006		
50	Kecamatan Srandakan	Camat Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul		Suwardi,SIP Nip. 196107121986032008		
51	Kecamatan Banguntapan	Camat Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul		Ari Susilowati,SIP Nip. 19790423 199803 2 003		

1	2	3	4	5	6	7
52	Kecamatan Imogiri	Camat Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul		Henny Rosfita,S.ST Nip. 19800529 200003 2 001		
53	Kecamatan Kasihan	Camat Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul		Eko Yulianto Nur Raharjo Nip. 199207302011011001		
54	Kecamatan Pleret	Camat Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul		Siti Sumiyati, SAP Nip. 197111111993032007		
55	Inspektorat	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul		Silakhudin Al Isro'i Nip. 196809191990031005		
56	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul		Sri Rezeki,A.Md Nip. 19810406 201001 2 015		
57	Kantor Arsip Daerah	Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Bantul		Syarifah,SIP Nip. 19750629 199403 2 001		
58	Kantor Pengolahan Data Telematika	Kepala Kantor PDT Kabupaten Bantul		Sri Mulyani, SE Nip. 196803201992032003		
59	Kantor Perpustakaan Umum	Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul		Ahmad Suranto,A.Md Nip. 19740202 199703 1 001		
53	Kantor Pengelola Pasar	Kepala Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Bantul		Siti Wakhidah Nip. 197011061990032002		Murtini Nip. 197105081992032005

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYAWIDATI